

**KETENTUAN MAHAR: ANALISIS MAQĀSĪD SYARĪ'AH JASSER AUDA
(STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF PAKISTAN 1976
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
UZERUL HUKMI
19103060059**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Mahar di Pakistan menjadi beban ekonomi yang disebabkan eksploitasi mahar secara berlebihan, menimbulkan berbagai ancaman bagi calon pengantin disana. Masalah mahar juga ditemukan di Indonesia, pemberian mahar yang nonsubstantif seperti seperangkat alat sholat menyebabkan hak ekonomi perempuan tidak terpenuhi hingga bernilai tinggi seperti *Panai* menyebabkan kerapnya praktik kawin lari. Interpretasi mahar yang beragam dalam konteks budaya lokal sering menimbulkan ketegangan antara hukum Islam dan praktik adat dimana penyalahgunaan praktik adat mengaburkan esensi mahar dalam Islam sebagai pemberian murni, bernilai dan tak berlebihan. *Act XLIII Of 1976 Pakistan* yang ada di Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 Bab 5 (lima) Mahar merupakan produk hukum yang mengatur regulasi mahar di masing-masing negara. penelitian ini berupaya menelaah sebab serta tujuan yang ada pada setiap Undang-Undang terkait mahar dengan analisis *maqāṣid asy-syari'ah system approach* oleh Jasser Auda menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang melatarbelakangi pembentukan kedua Undang-Undang di atas terkait regulasi mahar? dan bagaimana analisis *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda terkait regulasi mahar pada kedua Undang-Undang di atas?

Jenis penelitian ini merupakan *library research* menggunakan pendekatan deskriptif analisis komparatif sebagai metode analisis data dengan melakukan penelaahan terhadap data yang sudah didapat baik sumber data primer yang diperoleh dari *Act XLIII Of Pakistan 1976* dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 dan sekunder berupa buku-buku seperti atau jurnal dengan tema mahar.

Analisis *maqāṣid syari'ah* Jasser Auda terhadap kedua regulasi tersebut menunjukkan beberapa perbedaan signifikan. Pendekatan sistemik Auda mengungkapkan bahwa regulasi mahar di Pakistan secara kognisi merupakan pembaharuan dibanding Indonesia yang baru saja membentuk. Masing-masing politik negara yang berbeda serta upaya mengakomodir budaya lokal dengan cara yang bermacam terdapat dalam keseluruhan alasan terbentuknya *Act XLIII Of Pakistan 1976* dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991. Multidimensi dalam metode pembentukan hukum Islam yang dipengaruhi mazhab yang dominan seperti Hanafi dan Ja'fari di Pakistan dan Syafi'i di Indonesia. Interrelasi antar *maqāṣid* yang terdapat pada kedua Undang-Undang tersebut mengindikasikan upaya *hifz al-māl* (melestarikan harta) dan *hifz al-huqūq al-insānī* (perlindungan hak-hak manusia). Namun di Pakistan, *hifz an-nafs* (melestarikan jiwa) lebih ditekankan.

Kata Kunci: *Mahar, Act XLIII Of Pakistan 1976, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Maqashid Syari'ah System Approach.*

ABSTACT

The dowries in Pakistan are an economic burden due to the over-exploitation of dowries, posing various threats to brides-to-be there. The problem of dowry is also found in Indonesia, giving non-substantive dowries such as a set of prayer tools causes women's economic rights not to be fulfilled. High value dowries such as Panai lead to the practice of elopement. Diverse interpretations of dowry in local cultural contexts often lead to tensions between Islamic law and customary practices where the misuse of customary practices obscures the essence of dowry in Islam as a pure, valuable and not excessive gift. Act XLIII Of Pakistan 1976 in Pakistan and the Indonesian Compilation of Islamic Law 1991 Chapter five Mahar are legal products that regulate the regulation of dowry in each country. This research seeks to examine the causes and objectives that exist in each law related to dowry with the analysis of *maqāṣid ash-sharī'ah* system approach by Jasser Auda raises a question, what is behind the formation of the two laws above related to dowry regulation? and how is Jasser Auda's *maqāṣid ash-sharī'ah* analysis related to dowry regulation in the two laws above?.

This type of research is library research using a descriptive approach of comparative analysis as a method of data analysis by examining the data that has been obtained both primary data sources obtained from Act XLIII of Pakistan 1976 and the Indonesian Compilation of Islamic Law 1991 and secondary in the form of books such as or journals with the theme of dowry.

Jasser Auda's *maqāṣid ash-sharī'ah* analysis of the two regulations shows some significant differences. Auda's systemic approach reveals that the dowry regulation in Pakistan is cognitively a renewal compared to Indonesia, which has just formed. Each country's different politics and efforts to accommodate local culture in different ways are found in the overall reason for the formation of Act XLIII of Pakistan 1976 and the Indonesian Compilation of Islamic Law 1991. Multidimensionality in the method of Islamic law formation influenced by dominant schools of thought such as Hanafī and Ja'fari in Pakistan and Shafī'i in Indonesia. The interrelationship between maqāṣid contained in both laws indicates the efforts of *ḥifẓ al-māl* (preserving property) and *ḥifẓ al-huqūq al-insānī* (protection of human rights). However, in Pakistan, *ḥifẓ an-nafs* (preserving the soul) is more emphasized.

Keywords: Dowry, Act XLIII Of Pakistan 1976, Indonesian Compilation of Islamic Law, Maqashid Shari'ah System Approach.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-323/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN MAHAR: ANALISIS *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA (STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF 1976 PAKISTAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UZERUL HUKMI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060059
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d1947c1f6bd



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 67d12c897fa22



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d12870c60dd



Yogyakarta, 10 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d2771a8908f

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Uzerul Hukmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uzerul Hukmi

NIM : 19103060059

Judul : **"KETENTUAN MAHAR: ANALISIS MAQAŞID SYARĪ'AH
JASSER AUDA(STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF 1976
PAKISTAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA)"**

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1446 H.
07 Maret 2025 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Uzerul Hukmi

NIM : 19103060059

Prodi : Perbandingan Mazhab Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan "KETENTUAN MAHAR: ANALISIS MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA (STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF 1976 PAKISTAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1446 H
1 Maret 2025 M

Yang menyatakan



Uzerul Hukmi

NIM. 19103060059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

أن العلم والتعليم طبيعي في البشري وإنما تميز عن حيوانات بالفكر الذي يهتدي به

(مقدمة ابن خلدون)

“Bahwasanya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan hal fitrah bagi manusia, ia memiliki akal pikiran yang membimbingnya menjadikan ia berbeda dengan hewan”

(Muqaddimah Ibn Khaldun)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ibu, Bapak dan Saudari-Saudari saya dan segenap sahabat serta teman yang senantiasa memberi dukungan, motivasi dan doa-doa baik yang selalu menyertai.

Guru-guru dan segenap tenaga pendidik yang tak pernah lelah menuntun pada secercah cahaya harapan di setiap generasi.

Dosen-dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

Teruntuk diri sendiri yang masih terus berjalan.

Semoga Allah Swt. senantiasa mencurahkan karunia serta rahmatnya dan tak luput syafa'at Nabi-Nya, kepada kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ث	Syin	Sy	es dan ye
س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al- fiṭri
-------------------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i

ة _____	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	Tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan-Nya kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu. Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Sayyidinā wa Maulānā Nabi Agung Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Ucapan syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul judul **“KETENTUAN MAHAR: ANALISIS MAQĀSĪD SYARĪ’AH JASSER AUDA (STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF PAKISTAN 1976 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991)”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Teruntuk kedua orang tua terkasih Ibu Farihah dan Bapak Nahdudin, S.H., kakak saya Mba Naili, dan Mba Umiyatul begitu juga adik saya Amelia yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka penyusun bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang

selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Serta diberikan umur panjang dan keberkahan.

8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi: Awan, Roki, Hadi, Basyar, Affan, Wildan, Asyam, Sihab, Tanjung, Tri, Cilda, Faisal, Roziqin, Shofwah, Mahfudz dll. terima kasih telah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang gabut.
9. Teman-teman JSI , yang telah banyak memberi kenangan indah selama masa studi.
10. Teman-teman Basecamp Revolusi Kotagede, mereka yang tak pernah pulang ke rumah yang telah menjadi tempat bertanya dan berdiskusi mengenai banyak hal.
11. Teman-teman KKN 111 Desa Pesawahan, Kendal. Yang telah saya anggap saudara-saudari saya sendiri, pengalaman hidup yang saya dapatkan dari kalian takkan pernah ternilai dengan ukuran apapun. Semoga kalian sukses kedepannya, dan suatu hari di masa depan semoga kita bertemu kembali untuk bertukar cerita dan mengenang cerita-cerita seru kita selama KKN.
12. Teruntuk Ningrum Nailatul Ulya, S.H., semoga kabar baik senantiasa menyertai.
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019.
14. Teman-teman seperjuangan dan senasib lainnya yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1446 H
1 Maret 2025 M

Hormat Penulis



Uzerul Hukmi
NIM. 19103060059



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PESETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TEORI <i>MAQĀṢID SYĀRI'AH</i> SYSTEM APPROACH JASSER AUDA.....	19
A. <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	19
1. Definisi	19
2. Perkembangan Gagasan.....	21
B. <i>Maqāṣid Syari'ah System Approach</i>	26
1. Pendekatan Sistem.....	27
2. Fitur Pendekatan Sistem	30

BAB III KONSEP MAHAR DALAM ISLAM, ACT XLIII (RESTRICTION) PAKISTAN 1976 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991	38
A. Mahar Dalam Islam	38
1. Definisi Mahar	39
2. Landasan Mahar	41
B. Mahar di Negara Pakistan	47
1. Negara Pakistan	47
2. Pembentukan <i>The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII</i> Pakistan 1976	48
3. Regulasi Mahar	52
C. Mahar di Negara Indonesia	59
1. Negara Indonesia	59
2. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam 1991 Indonesia	60
3. Regulasi Mahar	64
BAB IV ANALISIS MAQAŞID SYARI’AH JASSER AUDA PADA ACT XLIII (RESTRICTION) OF 1976 PAKISTAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991 TERKAIT REGULASI MAHAR.....	68
A. Analisis <i>Maqaşid Syari’ah</i> Jasser Auda Pada Regulasi Mahar Di <i>The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII</i> 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 Bab V Mahar.....	68
1. <i>Cognition Nature</i>	68
2. <i>Wholeness</i>	69
3. <i>Openness</i>	72
4. <i>Multi-Dimensionality</i>	73
5. <i>Interrelated Hierarchy</i>	73
6. <i>Purposefulness</i>	76
B. Gambaran <i>Universal Analisis Maqaşid Syari’ah</i> Jasser Auda Pada Regulasi Mahar Di <i>The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII</i> 1976 Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 Bab V Mahar.....	79
1. <i>The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII</i> 1976 Pakistan	79
2. Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 Bab V Mahar.....	80
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemah Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh	VI
Lampiran 3: Naskah perundang-undangan.....	VIII
Lampiran 4: Curriculum Vitae.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar mempunyai peranan yang penting dalam perkawinan Islam, namun bukan sebagai rukun di dalam perkawinan. Al-Qur'an menggunakan istilah *ma'ruf* yang dengan kata lain 'sesuai kemampuan'.¹ Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adanya mahar untuk membesakan budak wanita yang menjadi tawanan perang dan hadis ini mengisyaratkan dengan fleksibilitas akan jumlah mahar yang diberikan terkadang dengan nilai yang begitu tinggi² seperti memerdekakan budak,³ hingga nilai sederhana seperti mengajarkan Al-Qur'an.⁴

Interpretasi dari berbagai ulama mazhab seperti, mazhab Maliki memberikan pendapat bahwa jumlah mahar yaitu sejumlah empat Dirham, mazhab Hanafi berpendapat jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan adalah sepuluh Dirham mahar, mazhab asy-Syafi,'i dan Hanbali berpendapat nilai mahar apapun itu yang memiliki nilai harga walau berupa

¹ Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2014, Hlm. 280.

² Ibid, Hlm. 280.

³ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Sumber: Hasan Sulaiman, dkk., *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid 3, No. 257, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 313.

⁴ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Sumber: Hasan Sulaiman, dkk., *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid 3, No. 207, (Beirut, Dar Al-Fikr, 2012), hlm. 257.

cincin dari besi.⁵ bermacam-macam interpretasi hukum Islam yang di tawarkan serta fleksibilitas. Berbagai negara muslim seperti Maroko, Yordania, Pakistan, Malaysia, Mesir dan Indonesia melakukan reformasi bidang hukum perkawinan sejak abad ke-20, dengan mahar sebagai salah satu isu pembaharuan. Negara-negara tersebut mengatur masalah mahar secara rinci dengan beberapa pasal yang dikhususkan, terkumpul dalam undang-undang hukum keluarga yang berlaku di setiap negaranya.⁶

Negara Pakistan dan Indonesia menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Dengan melihat Pakistan atau nama resmi Negara Republik Islam Pakistan, pada tahun 1955 Negara Pakistan membentuk komisi hukum perkawinan dan hukum keluarga yang menghasilkan *The Muslim Family Law Ordinance* di tahun 1961.⁷ Ketentuan mahar tersebut diamandemen melalui *Act XLIII Of Pakistan 1976* tentang *Restriction* atau pembatasan pada mahar dan aturan lain yang berkaitan dengan diberikan batas maksimal yakni 5000 Rupee atau sekitar 1.000.000 rupiah berserta sanksi yang berlaku.⁸

Kemudian di negara Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tidak membuat negara tersebut secara konstitusional

⁵ Muhammad Ash-Showi, *Khasiyah ash-Showi a'la Tafsir Al-Jalalain*, (Surabaya, Dar Al-Ilmi, 2011), hlm. 270.

⁶ Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 2, (2014), Hlm. 280.

⁷ Rohalina dan Nor Kholis, "Hukum Keluarga Islam di Pakistan", *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No.1 hlm 60.

⁸ Rohalina Rohalina dan Nor Kholis, "Hukum Keluarga Islam Di Pakistan," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 2023, Vol. 7, No. 1, hlm. 70.

menyatakan diri sebagai negara Islam.⁹ Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 30 sampai 38 tahun 1991 yang disingkat KHI Indonesia 1991 sebagai Undang-Undang yang mengatur hukum perkawinan Islam di Indonesia, dalam KHI Indonesia 1991 Pasal 30 tentang pengaturan mahar, dalam Pasal tersebut tidak memberikan ketentuan batas terkait nilai jumlah mahar yang diberikan. Di sisi lain dalam praktik pemberian maharnya seringkali tidak terlepas dari prularitas tradisi yang sudah mengakar di Indonesia. Seperti penetapan mahar pada suku Biak di Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat yang mana tingginya nilai jumlah mahar yang diberikan dipengaruhi oleh status sosial dan kekerabatan keluarga pihak Perempuan.¹⁰

Kedua negara di atas menjadi penting untuk diteliti. *Pertama*, Melihat bagaimana Pakistan mengatur maksimal jumlah mahar, berbeda dari Sebagian besar interpretasi dari ulama mazhab seperti mazhab Maliki dan Hanafi. Serta negara-negara yang membatasi dengan kadar minimal Malaysia dengan 300.00 RM (Tiga Ratus Ringgit Malaysia)¹¹. *Kedua*, begitu juga yang tidak memberi batasan pada jumlah mahar seperti dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali atas kriteria segala sesuatu yang bernilai dengan tujuan mempermudah

⁹ Miftahul Huda, "Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara Muslim Modern: Hukum Keluarga", (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 56.

¹⁰ Vicente Manuel Luis Guterres, dkk. , "The Tradition Of Dowry And Gender Equality Issues: A Literature Review," *Journal of World Science*, Vol. 3, no. 9, (September, 2024), hlm. 4.

¹¹ Muhammad Izwan Bin Shuib, "Penetapan Harga Mahar (MasKawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia. Ditinjau Menurut Hukum Islam." (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 12.

pernikahan.¹² Bagaimana dengan Indonesia memiliki sosial yang pluraritas berani membawa interpretasi mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali dengan konsep semampunya. Melihat negara seperti Yordania memang tidak memberikan batas kadar mahar. Namun menegaskan mahar dengan jenis *musamma* dan *mitsl*.¹³

Melihat mahar sebagai penghubung antara manusia dengan lainnya. Meneliti bagaimana latar belakang dibentuknya peraturan mahar di Pakistan dan Indonesia tidak serta merta dibuat tanpa alasan. Meninjau dengan konsep pendekatan teori *maqāṣid syarī'ah* terlebih konsep sistem yang dibawakan oleh Jasser Auda merupakan pengoptimalan dari analisis *maqāṣid syarī'ah* klasik yang mengacu pada kemaslahatan individu menuju kemaslahatan masyarakat umum, dengan fitur analisis *Cognition, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality* dan *Purposefulness*. Teori *maqāṣid syarī'ah* terlebih konsep sistem yang dibawakan oleh Jasser Auda merupakan pengoptimalan dari analisis *maqāṣid syarī'ah* klasik yang mengacu pada kemaslahatan individu menuju kemaslahatan masyarakat umum, dengan fitur analisis *Cognition, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality* dan *Purposefulness*. Yang mana dalam fitur ini membawa sejauh mana upaya penyelesaian perihal ketentuan mahar yang ada di Pakistan

¹² Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al Himayah*, Vol 4, no. 1 (1 Maret 2020): hlm. 80-81.

¹³ Qodariah Barkah, "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 2, (2014), Hlm. 286.

dan Indonesia membawa efektifitas, daya guna, dan manfaat yang besar bagi umat Islam di setiap negara.¹⁴

Melihat masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi dengan judul **“KETENTUAN MAHAR: ANALISIS *MAQAṢID SYARI’AH* JASSER AUDA (STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF PAKISTAN 1976 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus masalah yang akan diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut,

1. Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya Act XLIII OF Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid syari’ah* Jasser Auda dalam meninjau ketentuan mahar yang ada pada Act XLIII OF Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin peneliti capai berdasarkan rumusan masalah di atas pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Mengetahui bagaimana latar belakang adanya Act XLIII OF Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991.

¹⁴ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, no. 1 (1 Maret 2018), hlm. 116.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqāṣid syari'ah* Jasser Auda dalam meninjau peraturan mahar yang ada pada Act XLIII OF Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991.

D. Kegunaan Penelitian

Terkait kegunaan dari seluruh runtutan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat hingga kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan dampak positif sebagai pengingat bahwa dalam membuat hukum Islam tidaklah serta merta dibuat ada. Namun juga tak kalah pentingnya melihat fungsi hukum sebagai *Social Engineering* dengan tujuan baik syariat yang ada di dalamnya tidak hanya sebagai *Social Control*.¹⁵

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis pada penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan masyarakat umum dan peneliti lainnya di kemudian hari, terkait tinjauan analisis *Maqāṣid Syari'ah* dalam tujuan reformasi hukum Islam yang dalam hal ini adalah ketentuan mahar pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991. Kemudian manfaat bagi penulis sendiri, selain

¹⁵ Arisman dkk., *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 16.

memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, *Maqāṣid*, dan filsafat Hukum Islam juga sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terhadap ketentuan mahar di negara Pakistan dan Indonesia, penulis telah mengidentifikasi penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, Sekaligus menguatkan akan penelitian yang dilakukan belum diteliti sebelumnya. Yakni terkait analisis *Maqāṣid Syari'ah* yang dibawakan Jasser Auda dalam meninjau ketentuan mahar yang ada di Act XLIII Of Pakistan 1976 dan Kompilasi Hukum Islam 1991 yang selanjutnya disingkat KHI Indonesia 1991. Berikut penelitian yang memiliki kedekatan akan objek kajian yang akan diteliti,

1. Skripsi Atiqoh Fatiyah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, *Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan Di Negara Pakistan Dan Indonesia*, walaupun ada keterkaitan dalam judul. Namun dalam penelitian yang dilakukan Atiqoh Fatiyah berfokus pada pengaruh mazhab terhadap ketentuan mahar di kedua negara tersebut.¹⁶ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada pengaruh mazhab namun juga sekaligus meninjau dengan

¹⁶Atiqoh Fatiyah, "*Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan Di Negara Pakistan Dan Indonesia*", Skripsi,(Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

analisis *maqāṣid syari'ah* yang ada pada ketentuan mahar di Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.

2. Skripsi Ahmad Fathul H. Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Iain Ponorogo, 2017, *Argumentasi Dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Pakistan)*. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus objek kajian adalah perbandingan dalam peraturan akan ketentuan mahar yang berlaku di Indonesia dan Pakistan serta argumentasi atas sanksi yang berlaku.¹⁷ Adapun penelitian yang akan dilakukan berfokus pada latarbelakang serta tujuan syariat atas pembentukan peraturan ketentuan mahar atau hukum Islam yang melingkupi di Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.
3. Jurnal oleh M. Atho Mudzhar dengan judul *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, Jurnal Al-Adalah, Volume 11, Nomor 1, tahun 2014 memaparkan bagaimana ketentuan mahar di Pakistan yang ditinjau dari latar belakang pembuatan serta budaya asal yang ada di Pakistan.¹⁸ Adapun pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada Act XLIII Of Pakistan 1976, namun juga KHI

¹⁷ Ahmad Fathul H., *Argumentasi dan Sanksi atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Pakistan)*, Skripsi, Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyah (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

¹⁸ Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-'Adalah*, Vol. 11, no. 1 (28 Februari 2017).

Indonesia 1991 dengan analisis *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk meninjau kedua Undang-Undang tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Cici Handayani dan Faisar Ananda berjudul *Urgensi Mahar dalam Perkawinan: Perspektif Kompilasi Hukum Islam* dipublikasi oleh Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9, Nomor 7, tahun 2023.¹⁹ Dengan fokus pembahasan pada bagaimana perkawinan Islam beserta mahar dalam kacamata Al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan mahar di Kompilasi Hukum Islam. Adapun penelitian yang akan dilakukan selain KHI Indonesia 1991 sebagai objek kajian juga ACT XLIII Of Pakistan 1976 dan dianalisis menggunakan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dalam melakukan peninjauan.
5. Jurnal oleh Mohd Winario dengan judul *Esensi dan Standarisai Mahar Perspektif Maqasid Syari'ah*, Publisher Jurnal Al-Himayah, Volume 4, Nomor 1, tahun 2020 ini membahas standarisasi yang diatur oleh para ulama mazhab, hikmah dalam *maqāṣid syarī'ah* klasik dalam tinjauan masalah dan mafsadah.²⁰ Adapun penelitian yang akan dilakukan berfokus pada ketentuan mahar yang ada pada Act XLIII OF Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 Teori *maqāṣid syarī'ah* yang akan

¹⁹ Cici Handayani Mangunsong dan Faisar Ananda Arfa, "Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 7, (April, 2023),

²⁰ Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 4, no. 1 (1 Maret 2020).

dibawakan adalah *maqāṣid syarī'ah* oleh Jasser Audah yang mengoptimalkan pada pengembangan dan Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Teori

Adanya kerangka teori pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, menjelaskan fenomena sosial yang ada pada objek penelitian agar mendapatkan pemahaman yang jelas dan rinci.²¹

Analisis *maqāṣid syarī'ah* Pendekatan sistem sebagai pisau analisis, Jasser Auda menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai basis bertindak filosofis berfikirnya. Dengan mengoptimalkan enam fitur sistem yakni *Cognition, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multidimensionality* dan *Purposefulness*. Inti dari analisis sistem ini merupakan nilai *maqāṣid syarī'ah* sebagai dasar dalam reformasi hukum Islam yang kemudian menilai efektifitas suatu hukum dinilai dari *maqāṣid syarī'ah*nya.²² yang ada pada ketentuan mahar di Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991. Adapun mengenai analisis yang ditawarkan oleh Jasser Auda pada pendekatannya adalah sebagai berikut,

²¹ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 35-36.

²² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, no. 1 (1 Maret 2018), hlm. 116.

1. *Cognition Nature of The Sytem of Islamic Law*

Hukum Islam yang merupakan kognitif dan pemahaman secara kompeten oleh ahli fikih akan refleksi atau penalaran yang berpijak pada syariah (Al-Qur'an dan Hadits), bukan manifestasi literal akan firman Allah. Memberikan validasi akan pandangan pluralistik terhadap semua mazhab hukum Islam.²³

2. *Wholeness of The System of Islamic Law*

Sebuah pendekatan yang *holistik* atau menyeluruh mengembangkan pandangan pemikiran sebab-akibat adalah sebagian dari bagian gambaran yang menyeluruh untuk ushul fikih yang mana berguna bagi filsafat hukum Islam dalam mengembangkan sebab-akibat dari suatu hukum Islam daripada sekedar sebab-akibat yang statis.²⁴

3. *Openness of The System of Islamic Law*

Hukum Islam merupakan sistem terbuka yang mana berinteraksi dengan di luar lingkungan sistem, menjadikan ijtihad pada ushul fikih merupakan bagian yang diperlukan dalam hukum Islam melihat keterbatasan naskah yang spesifik dengan kejadian yang tak terbatas.

4. *Interrelated hierarchy of The System of Islamic Law*

Meneliti tujuan serta fungsi yang ingin dicapai, dengan membagi keseluruhan keutuhan sistem menjadi bagian yang lebih kecil dan

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International of Islamic Thought, 2008), hlm. 46.

²⁴ Ibid, hlm. 47.

merepresentasikan bagian kecil dari pada bagian besar yang mencakup kemenyeluruhan.

5. *Multi-Dimensionality of The System of Islamic Law*

Suatu sistem terdapat struktur yang selaras karena terdiri dari beberapa bagian yang begitu kompleks. Hukum Islam bukanlah suatu sistem tunggal ia memiliki beberapa dimensi di dalamnya. Mengharmoniskan beberapa dalil yang pertentangan demi mengedepankan aspek *maqāṣid*.²⁵

6. *Purposefulness of The System of Islamic Law*

Kebermaksudan merupakan ciri-ciri umum yang tersajikan dalam teori sistem, bahwa suatu sistem dapat menghasilkan tujuan apabila dapat menghasilkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan yang sama atau hasil yang berbeda dengan lingkungan berbeda atau sama.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan usaha penyelidikan penelusuran akan suatu masalah dengan penggunaan cara kerja ilmiah. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis serta diambil kesimpulannya secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah dan menguji hipotesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat.²⁶

²⁵ Ibid, hlm. 115.

²⁶ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogya, Suka Press, 2021), hlm.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Normatif atau kepustakaan *Library research*, yang mana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang dekat dengan penggunaan data kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel sebagai bahan penelitiannya,²⁷ yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni ketentuan mahar yang ada pada Act XLII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah *Deskriptif Analitis Komparatif*, yakni suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena²⁸ untuk mengetahui makna yang dikandung dalam sebuah peraturan²⁹ yang kemudian dibandingkan antara satu atau lebih akan objek yang akan diteliti³⁰ yakni pengaturan mahar pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.

a. Deskriptif

Metode deskriptif untuk memberi gambaran dengan tepat akan suatu individu, keadaan gejala dari kelompok tertentu serta frekuensi

²⁷ Debrri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas Metode Mneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (Januari, 2014), hlm. 30.

²⁸ Ibid, hlm. 6.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Mataram, 2020), hlm. 57.

³⁰ Ibid, hlm.58.

atau penyebab akan suatu gejala.³¹ Dalam hal ini adalah agar mendapatkan gambaran jelas terkait objek yang dikaji yakni pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.

b. Analitis

Merupakan metode analisis yang digunakan pada data yang didapat yakni bahan hukum untuk mengetahui akan makna serta penerapannya secara praktik.³² menganalisis akan pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan lainnya dalam lingkup yuridis dari pengaturan mahar pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.

c. Komparatif

Metode yang membandingkan satu atau lebih negara akan suatu sistem hukum atau Undang-Undang yang berlaku dalam lingkup hal yang sama untuk mengetahui persamaan serta perbedaan diantara keduanya.³³ Yakni akan membandingkan perihal hukum keluarga Islam yang berlaku pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 dalam lingkup peraturan maharnya.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogya, Suka Press, 2021), hlm. 6.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Mataram, 2020), hlm. 58.

³³ Ibid, hlm. 57.

Adapun pendekatan adalah hal yang akan digunakan sebagai sarana mendapatkan informasi, pengarahan dan pemahaman³⁴ terkait objek kajian, ialah pendekatan historis untuk menelaah latar belakang, perkembangan terkait pengaturan mahar yang ada pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum terkait penelitian normatif yang akan dilakukan. Yakni dengan menelusuri baik melalui toko buku, perpustakaan, media internet atau lembaga yang menyimpan dan mengeluarkan terkait perundang-undangan yang relevan dengan ketentuan mahar pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 khususnya hukum Islam, mengumpulkan buku, jurnal, serta literatur lainnya. Kemudian diklasifikasi menjadi data primer dan sekunder untuk dikaji secara menyeluruh.³⁶

Adapun data primer dan data sekunder yang akan digunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

- 1). Act XLIII Of Pakistan 1976 (The Dowry and Bridal Gifts “Restriction”).

³⁴ Ibid, hlm. 58.

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), hlm. 60.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Mataram, 2020), hlm. 65.

2). Kompilasi Hukum Islam Indonesia atau disingkat KHI Indonesia 1991.

b. Data Sekunder

Mengenai data sekunder yang digunakan sebagai bahan penelitian seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel, media masa internet dan lainnya yang berkaitan objek penelitian. Seperti buku *Hukum Keluarga* yang ditulis oleh Miftahul Huda (Malang: 2018). Dan buku dengan judul *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* Oleh Jasser Auda, (London, 2008).

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis penelitian hukum normatif berupa *library research* atau studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa hukum positif yang tertulis serta penerapannya, beberapa buku, karya-karya ilmiah serta beberapa media yang mempunyai kasus yang relevan dengan fokus objek penelitian. kemudian diolah secara deduktif melalui *editing*, sistematis dan deskripsi sehingga bahan penelitian tersebut dapat dibaca, ditafsirkan guna memecahkan isu hukum yang menjadi objek penelitian.³⁷ Selanjutnya dikomparatifkan untuk menemukan terkait perbedaan serta persamaan diantara Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 akan ketentuan mahar.

³⁷ Ibid, hlm. 124-126.

H. Sistematika Pembahasan

Guna sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN MAHAR: ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ’AH* JASSER AUDA (STUDI PERBANDINGAN ACT XLIII OF PAKISTAN 1976 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 1991)”** untuk memudahkan dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan secara struktur, dan terarah. Sistematika pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan terdiri dari lima bab, di setiap bab ada beberapa sub bab untuk merincikan pembahasan dan berkaitan dengan beberapa bab lainnya. Adapun rincian dari kelima bab adalah sebagai berikut,

1. Bab I (Satu), pendahuluan yang terdiri dari sub bab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka beserta beberapa penelitian terdahulu untuk menguji keorsinalitas penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan yang berisi kerangka penelitian yang dibahas.
2. Bab II (Dua), menguraikan tentang *maqāṣid syarī’ah* Jasser Auda dengan pendekatan teori sistem sebagai pendekatan filosofis terhadap hukum Islam
3. Bab III (Tiga), data fokus objek yang akan dikaji berupa peraturan mahar yang ada di Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 beserta gambaran umum terkait kedua negara tersebut. meliputi keadaan, budaya hukum, badan hukum dan lainnya.

4. Bab IV (Empat), memaparkan analisis *maqāṣid syarī'ah* serta meninjau ketentuan mahar yang ada pada Act XLIII Of Pakistan 1976 dan KHI Indonesia 1991 dengan klasifikasi serta sistematika yang telah ditentukan.
5. Bab V (Lima), penutup. Berisi tentang kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian dan analisis pada penelitian yang dilakukan di bab IV (Empat).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang regulasi mahar pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991, yang kemudian sebagai hasil akhir dari penelitian, diuraikan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait yang melatarbelakangi dibentuknya regulasi mahar yang ada pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 diantaranya,
 - a. Politik hukum Pakistan yang pada tahun 1976 menerapkan negara demokrasi berasaskan Syari'at dan Indonesia pada tahun 1985 didapatnya sebuah kebijakan pemerintah yakni 'stabilisasi nasional'. Kedua negara tersebut seras akan hukum Islam, hukum adat, dan hukum kolonial yang mempengaruhi pembentukannya pula.
 - b. Pengaruh mazhab mayoritas yang dianut seperti Hanafi dan Ja'fari di Pakistan dan Mazhab Syafi'i di Indonesia.
 - c. kerapnya penyalahgunaan budaya lokal sebagai eksploitasi mahar yang berasal dari ajaran Hindu India. Sebaliknya Indonesia, membutuhkan unifikasi dalam hukum Islam terutama soal perkawinan.

2. Pada analisis *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda terhadap regulasi mahar yang ada pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 antara lain:
 - a. Kognisi *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan adalah hasil kajian parlementer atau *Mājlis-e-Shūrā Pākistān* dan merupakan tambahan aturan terkait mahar secara mendetail. Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 dalam kognisinya merupakan pembaharuan hukum Islam yang belum dimiliki sebelumnya, dikaji oleh ulama yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985.
 - b. Sebab akibat keutuhan yang terdapat pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan digambarkan sebagai mengisi kekosongan hukum tentang aturan mendetail mahar, mengadopsi budaya lokal, dan politik pemerintah saat itu berupa negara berbasis syari'at. Secara keutuhan, penyebab dibentuknya KHI Indonesia 1991 merupakan upaya pembentukan hukum Islam nasional yang belum dimiliki, untuk menyeragamkan putusan hakim di setiap wilayah dan menjalankan 'stabilitas nasional' sebagai kebijakan politik pemerintah pada tahun 1985.

- c. Secara keterbukaan *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dinilai lebih melihat dan meninjau sosial lingkungan dibanding KHI Indonesia 1991 yang berfokus pada unifikasi hukum Islam.
- d. Keberagaman dimensi konsep antara *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* dan KHI Indonesia 1991 sama-sama menganut teori pembentukan hukum berupa *takhayyur*, *siyāsah syar’iyyah*, dan *talfiq*. Kemudian secara pengaruh mazhab Pakistan didominasi akan mazhab Hanafi dan Ja’fari berbeda dengan Indonesia didominasi mazhab Syafi’i.
- e. Interrelasi *al-maqāsid* pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* dan KHI Indonesia 1991 dalam tingkat ‘*ammah* merupakan upaya *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-huqūq al-insānī*, *ḥifẓ al-‘Ird* dan *ḥifẓ al-māl*. Namun, *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* lebih condong pada *ḥifẓ an-nafs* melihat realitas golongan perempuan yang masih kerap terbebani ekonominya karena hal mahar budaya lokal. Pada tingkat *juz’iyah* *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* merupakan Undang-Undang yang dibentuk dengan memberi detail pembatasan maksimal 5000 Rupee dengan detail sanksi 6 bulan penjara dan denda 10.000 Rupee apabila melanggar. Indonesia dengan KHI 1991 Bab V Mahar hanya memberikan aturan secara umum. Pada tingkat *khaṣah* Pakistan

berupaya menekan budaya lokal agar ketentuan yang secara Islam dapat dijalankan dengan baik. Sedangkan Indonesia dengan KHI 1991 Bab V Mahar merupakan kepastian hukum terkait hukum mahar yang merupakan hak perempuan.

- f. Kesenjangan Implikasinya pada Pakistan seperti upacara adat budaya yang berlebihan yang masih dilakukan walau secara informal dan aparat berwenang yang kerap memilih menghindari terkait urusan lingkup pernikahan. Kesenjangan dalam KHI Indonesia 1991 pada tatanan yuridisnya sedikit terabaikan karena melihat status tingkatnya berupa Instruksi Presiden.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti sadar bahwa penelitian ini memiliki batas pada objek kajiannya, dikarenakan objek kajian berfokus pada *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 pada Bab V Mahar. Penelitian ini juga masih memiliki beberapa kekurangan data seperti, Rancangan Undang-Undang pelarangan maskawin yang ada di Pakistan yang dicanangkan pada tahun 2020, detail referensi pembentukan hukum di Pakistan terutama *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976*. Semoga peneliti selanjutnya dapat menguraikan lebih luas dan dalam akan persoalan *The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act XLIII 1976* Pakistan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia 1991 pada Bab V Mahar, karena masih banyak ruang yang belum terjamah dari penelitian ini, sehingga dari tindak

lanjut seperti itu dapat menyelaraskan dan mengisi kekosongan antara satu dengan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id>

Aş-Şobuni, Muhammad 'Ali. *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām*. 2 Vol. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981.

Aş-Şowi, Muhammad, *Hasyiyyah Aş-Şowi 'Alā Tafsīr Al-Jalalain*. 1 Ed. Vol. 2. 7 Vol. Libanon: Dar Tahqiq Al-Kitab, 2024.

Az-Zuhayli, Wahbah. *Tafsīr al-Munir Fī Al-'Aqīdat wa asy-Syari'at wa Al-Manhaj*. 10 Ed. Vol. 2. 16 Vol. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Alusy, Abdus Salam, Hasan Sulaiman, Dan Alawy Abbas Al-Maliki. *Ibanatul Ahkam: Syarh Bulugh Al-Maram*. Vol. 3. 4 Vol. Libanon: Dar Al-Fikr, 2012.

C. Fikih/Ushul Fikih

Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2011.

Al-Jauziyah, Abu Abdillah. *A 'lamu Al-Muwwaqi'en 'An Rabb Al-'Alamin*. 1 Ed. Vol. 1. 6 Vol. Beirut: Dar Ibn Hazm. Tt.

Al-Qarafi, Syihabuddin. *Az-Zakhirat*. 1 Ed. Vol. 1. 14 Vol. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994.

Alwani, Taha Jabir Al-'. *Usul Al-Fiqh Al-Islami Manhaj Bahs Wa Ma'rifat*. 2 Ed. Virginia: The International Institute Of Islamic Thought, 1995.

As-Salami, Izzuddin. *Al-Qawaid Al-Kubra: Qawaid Al-Ahkam Fi Islah Al-Anam*. 1 Ed. Vol. 2. 2 Vol. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2000.

As-Sarkhosi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*. Vol. 5. 31 Vol. Beirut: Dar Al-Ma'rifat. Tt.

- Asy- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad. *Al-Umm*. 1 Ed. Vol. 6. 11 Vol. Mansoura: Dar Al-Wafa, 2001.
- 'Asyura, Muhammad Thahir. *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiah*. Beirut: Dar Al-Kutub Li Al-Libanani, 2011.
- At-Tanukhi, Sahnun, Dan Abdurrahman Al-Uttaqi. *Al-Mudawwanah Al-Kubro An Al-Imam Malik*. Vol. 3. 12 Vol. Saudi: Emirat Uni, 2001.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abd. Mon'iem*. 1 Ed. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- . *Maqasid Asy-Syari'ah Ka Falsafati Lil At-Tasyri' Al-Islami: Ru'yat Manzhumiyyah*. Virginia: The International Institue Of Islamic Thought, 2012.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Damsyiqi, Abu Abdillah Ad-. *Rahmat Al-Ummat Fi Ikhtilaf Al-A'immah*. 1 Ed. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987.
- Ghazali, Muhammad Al-. *Fiqh Us-Seerah: Understanding The Life Of Prophet Muhammad Saw. Terj. Iifso*. 2 Ed. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1999.
- Juwayni, Abd Al-Malik Al-. *Al-Burhan 2*. 1 Ed. Vol. 2. 2 Vol. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1997.
- Mughniyyat, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far As-Sodiq*. 5 Ed. Vol. 5. 5 Vol. Beirut: Dar Al-Jawad, 1984.
- Qaradawi, Yusuf Al-. *Fiqh Al-Aqalliyyat Al-Muslimat*. 1 Ed. Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2001.

Qudamah, Muhammad Abu Abdillah. *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. 1 Ed. Vol. 4. 6 Vol. Giza: Dar Hajr, 1997.

Ridla, M. Rashid. "Al-Manar." *Al-Manar*, Adillat Asy-Syar'i Wa Taqdim al-Maşlahah Fi Al-Mu'āmalāt 'alā An-Nash, 10 (1906): 746–70.

Syaltut, Muhammad. *Al-Islam: Aqidah Wa Syariah*. 18 Ed. Kairo: Dar asy-Syuruq, 2001.

Zaidan, Abd Al-Karim. *al-Mufashol Fi Ahkam al-Mar'at Wa al-Bayt al-Muslim Fi asy-Syari'at al-Islamiyyat*. 1 Ed. Vol. 7. 12 Vol. Beirut: Ar-Risalah, 1993.

D. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Buku I Perkawinan, Bab V Mahar.

Muslim Family Laws Ordinance, 1961.

The Constitution Of The Islamic Republic Of Pakistan, Preamble 1973.

The Dowry And Bridal Gift (Restriction) (Amendment) Act, 2016.

The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, Pakistan 1976.

The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Buku-buku Lainnya

Abu Bakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.

Arisman, M. Yusran Azzahidi, Firman Surya Putra, Arifin Johar, Azzuhri Albajuri, Jon Afrizal, Junaidi, M. Shobri, Dan M. Faisol. *Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam*. 1 Ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abd. Mon'iem*. 1 Ed. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

———. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

———. *Maqasid Asy-Syari'ah Ka Falsafati Lil At-Tasyri' Al-Islami: Ru'yat Manzhumiyyah*. Virginia: The International Institue Of Islamic Thought, 2012.

———. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Huda, Miftahul. *Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara Muslim Modern: Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2018.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. 1 Ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2020.

Sanjaya, Umar Haris, Dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1 Ed. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

F. Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Jurnal, Reprint)

Fatimah, Atiqoh. "Studi Komparatif Kedudukan Mahar Pernikahan Di Negara Pakistan Dan Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
<https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/33179>.

Goldberg, Justin. *Women Of The World: Laws And Policies Affecting Their Reproductive Lives South Asia*. New York: The Center For Reproductive Rights, 2004.

<https://Reproductiverights.Org/Women-Of-The-World-Laws-And-Policies-Affecting-Their-Reproductive-Lives-South-Asia/>.

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, No. 1 (1 Maret 2018): 97–118.

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

Guterres, Vicente Manuel Luis, Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni, Made Heny Urmila Dewi, Dan Made Dwi Setyadhi Mustika. "The Tradition Of Dowry And Gender Equality Issues: A Literature Review." *Journal Of World Science* 3, No. 9 (26 September 2024): 1185–97.

<https://doi.org/10.58344/jws.v3i9.721>.

Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, No. 1 (5 Juli 2021).

<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

Indra. "Maqāsid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'āsyūr." Masters, Pascasarjana Uin-Su, 2016.

<http://Repository.Uinsu.Ac.Id/2140/>.

Maulidi, Hassani. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, No. 1 (2019): 113–32.

<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>.

Mudzhar, Muhammad Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah* 11, No. 1 (28 Februari 2017): 11–24.

<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

Najib, Muhammad Ainun. "Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6, No. 2 (7 Desember 2017).

<https://doi.org/10.14421/inright.v6i2.1449>.

Ni'Mah, Muyassarotun. "Interpretasi Ayat Mahar Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (1 Januari 2018): 61–83.

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/qaf/article/view/2030>.

- Ni'ami, Fauzan. "Studi Peraturan Mahar Di Pakistan: Telaah Argumentasi Dan Tujuan Pembentukan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 2 (2021): 264–76.
<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V6i2.8735>.
- Rahim, Moch. Al Farich. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Open Science Framework*, 28 Desember 2021.
<https://doi.org/10.31219/OSF.IO/Wdt79>.
- Rohmadi, Rohmadi. "Syari'ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 1, No. 2 (14 Agustus 2014).
<https://doi.org/10.29300/Mzn.V1i2.53>.
- Saeed, Sarhang Ibrahim, Karwan Kakamad, Jafar Ahmad, Dan Zana Baqi Najmadden. "Abu Zayd Ahmed Ibn Sahl Al-Balkhi (850-934): A Pioneer In The Field Of Psychotherapy And Mental Health." *Cureus Part Of Springer Nature*, 2024.
<https://doi.org/10.7759/Cureus.67998>.
- Sehrish Neik, Sunbal Islam Chand, Dan Ch Ahtesham Ul Haq Dhariwal. "Legal Implications On Dowry System In Pakistan: A Critical Analysis." *Journal Of Development And Social Sciences* 4, No. 4 (10 Oktober 2023): 137–44.
[https://doi.org/10.47205/Jdss.2023\(4-iv\)13](https://doi.org/10.47205/Jdss.2023(4-iv)13).
- Shuib, Muhammad Izwan Bin. "Penetapan Harga Mahar (Maskawin) Oleh Pemerintah Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia. Ditinjau Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
<https://repository.uin-suska.ac.id/9578/>.
- Winario, Mohd. "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al Himayah* 4, No. 1 (1 Maret 2020): 69–89.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372>.

G. Internet

“Pakistan Bans Dowry, Becomes First Muslim Country To Ban Dowry,” 6 Oktober 2020. <https://Theislamicinformation.Com/News/Pakistan-Bans-Dowry/>. Diakses pada 31 Desember 2024, pukul 5.34 AM.

“Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia.” Diakses 25 Februari 2025. <https://Indonesia.Go.Id/Profil/Suku>. Diakses pada 25 Februari 2025, pukul 2.25 PM.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA